



-----Menghukumi Perbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,00(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 Desember tahun 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah tahun 1427 Hijriyah oleh kami Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H FAKHRURRAZI HARLI, MH. dan Drs.HMARDIANA MUZHIAFFAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang hakim anggota dan dibantu oleh Drs. DADANG SUDRAJAT, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara. ; --



KETUA MAJELIS

Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H. FAKHRURRAZI HARLI, MH. Drs.HMARDIANA MUZHIAFFAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs.DADANG SUDRAJAT

**Perincian Biaya Perkara :**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 75.000,00         |
| 2. Biaya Material     | Rp 6.000,00          |
| 3. Biaya Pemberkasan  | Rp 46.000,00         |
| <b>Jumlah</b>         | <b>Rp 127.000,00</b> |